BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa/kampung memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar pembangunan nasional. Desa/kampung, sebagai unit pemerintahan terdepan, berhadapan langsung dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, strategi pemerintah desa sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta memberdayakan potensi masyarakat.

Strategi pemerintah desa mencakup perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan sumber daya desa/kampung yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan. Melalui pendekatan ini, pemerintah desa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pentingnya strategi ini semakin ditekankan oleh keberadaan Undang-Undang Desa yang memberikan otonomi dan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa/kampung. Dengan kewenangan ini, desa/kampung dapat lebih fleksibel dalam mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta, perlu dikoordinasikan dengan baik agar manfaat

pembangunan desa dapat dirasakan secara merata. Melalui strategi yang tepat, pemerintah desa mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Sementara itu, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan di tingkat desa/kampung. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa/kampung memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan yang efektif. Strategi pemberdayaan yang dirancang secara tepat dapat membantu masyarakat untuk lebih mandiri, meningkatkan kapasitas mereka, serta memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

Melalui pendekatan pemberdayaan, pemerintah desa/kampung tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada pengembangan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada. Strategi ini mencakup pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pengembangan usaha kecil dan menengah yang berbasis pada potensi lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan strategi pemberdayaan membutuhkan sinergi antara pemerintah desa/kampung, masyarakat, dan pihak-pihak lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, serta pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan kolaboratif ini akan memastikan

program pemberdayaan berjalan dengan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Melalui strategi pemberdayaan yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan, pemerintah desa dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Strategi pemerintah desa/kampung dalam melakukan pemberdayaan masyarakat memiliki peran sentral dalam mendorong kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Salah satu instrumen penting yang mendukung upaya ini adalah Dana Desa (DD) yang telah menjadi pilar utama dalam mempercepat pembangunan desa sejak implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dengan memanfaatkan DD secara efektif, pemerintah desa memiliki peluang besar untuk merancang dan melaksanakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.

Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan optimalisasi potensi sumber daya desa. Program-program seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan kelompok usaha, pembangunan infrastruktur produktif, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan contoh strategi yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Keberhasilan strategi ini membutuhkan perencanaan yang partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan pendekatan ini, dana desa dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DD sangat penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya.

Melalui pemanfaatan dana desa yang terarah dan terintegrasi dalam strategi pemberdayaan, pemerintah desa tidak hanya mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Tetapi, juga memperkuat fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sebagaimana hasil penelitian Mahmud, dkk (2019) mengungkapkan bahwa pemanfaatan program dana desa dalam pemberdayaan sudah terlaksana di Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya tim pengelola kegiatan yang menuntun jalannya kegiatan Pemberdayaan masyarakat. Dalam penafsiran program Dana Desa juga melibatkan stakeholder yang ada di Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sudah terlaksana antara lain bantuan untuk desa, pengelolaan posyandu dan bimtek pengurus desa.

Berbeda dengan hasil penelitian oleh Utida, dkk (2023) bahwa pemerintah desa Tanggilingo Kabupaten Bone Bolango belum optimal dalam memanfaatkan dana desa dalam menunjang program pemberdayaan masyarakatnya karena kurang melibatkan masyarakat di dalam perencanaan program kegiataan UMKM. Di dalam tahapan pelaksanaan program pemberdayaan yang memanfaatkan dana desa anggaran yang tidak sesuai yang direncanakan pada tahap pelaksanaan serta ketiadaan pendampingan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Informasi yang kurang jelas tentang anggaran dana desa yang tidak transparan pada program pemberdayaan yang tidak sesuai harapan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan pemerintah desa masih kurang karena pemerintah hanya turun satu tahun satu kali saja.

Senada dengan hasil penelitian oleh Yikwa, dkk (2020) bahwa penggunaan anggaran alokasi dana di Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Provinsi Papua kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Adapun faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa dalam menunjang pembagunan pedesaan di 5 Desa Distrik Bokondini yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), informasi dan Partisipasi Masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khsusunya pada 2 Ayat (1) berbunyi bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Lebih lanjut Pasal (2) berbunyi APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Tabel 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Pemerintah Kampung Wersar Tahun 2022 - 2024

Uraian	Jumlah Setiap Tahun (Rp)		
	2022	2023	2024
Pendapatan	**779.270.000**	**763.380.000**	**763.380.000**
1. Pendapatan Asli Desa	-	-	-
2. Pendapatan Transfer	779.270.000	763.380.000	763.380.000
3. Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
Belanja	**779.270.000**	**763.380.000**	**763.380.000**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	-	22.901.400	22.901.400
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	47.928.400	334.802.600	334.802.600
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	-	173.800.000	173.800.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	237.000.000	152.676.000	152.676.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	494.341.600	79.200.000	79.200.000

Sumber: Pemerintah Distrik Teminabuan, 2025

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa besaran Dana Desa (DD) Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan trendnya relatif stagnan (khususnya Tahun 2023 dan 2024). Tahun 2022 Dana Desa Kampung Wersar cukup tinggi karena lebih banyak alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana kedaruratan. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu masih dalam suasana pandemi Corona Virus Disease (COVID) sehingga dialokasikan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Jenis pendapatan terdiri atas 3 (jenis), diantaranya pendapatan asli daerah kampung, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Namun, pendapatan pemerintah Kampung Wersar untuk jenis Dana Desa (DD) hanya bersumber dari pendapatan transfer saja, yakni transer dari pemerintah pusat.

Sementara untuk belanja, Pemerintah Kampung Wersar membagi kedalam beberapa bidang atau bagian. Untuk belanja DD, lebih diprioritaskan pada belanja program dlam rangka mendukung jalannya program peerintahan di Kampung Wersar. Dana Desa digunakan pada beberapa aspek, diantaranya:

1) Bidang pelaksanaan pembangunan kampung
2) Bidang pembinaan kemasyarakatan
3) Bidang pemberdayaan masayrakat desa
4) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Berdasarkan tabel 1 di atas, alokasi Dana Desa untuk program pemberdayaan menjadi salah satu program prioritas. Dari total anggaran Tahun 2022, dialokasikan sekitar Rp. 237.000.000,- untuk program pemberdayaan masyarakat, yakni pemberian bantuan bibit bantuan pertanian sebanyak Rp. 155.854.000,- dan pemberian bantuan bibit perikanan sebanyak Rp. 81.146.000,-.

Sementara besaran Dana Desa Kampung Wersar Tahun 2023 dan 2024 memiliki besaran yang sama, meskipun sedikit lebih kurang dari

Tahun 2022. Sementara realisasi belanja Dana Desa untuk Tahun 2023 dan 2024 tersebut, khusus dalam belanja program bidang pemberdayaan masyarakat, hanya 1 (satu) program saja, yakni program bantuan bibit dan peralatan pertanian dlaam rangka pengelolaan dan pemeliharaan ketahanan pangan.

Hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pengingat bagi pemerintah desa/kampung di Indonesia terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, Pasal 29 diatur bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi 5 aspek, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pada pertanggungjawaban.

Beberapa tantangan bahkan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kampung Wersar dalam menjalankan strateginya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengandalkan Dana Desa (DD) yang dikelola setiap tahunnya.

1) Sisem perencanaan yang kurang partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sering kali minim, sehingga program yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menyebabkan resistensi atau rendahnya dukungan terhadap program.
2) Sebagaimana wilayah pada umumnya di Tanah Papua, Kampung Warser menghadapi keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas

yang dapat menghambat pelaksanaan program pemberdayaan. Keterbatasan sumber daya manusia atau fasilitas pendukung, seperti alat dan teknologi, juga menjadi tantangan.

3) Sebagian masyarakat masih cenderung mengandalkan bantuan langsung daripada berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang bersifat jangka panjang. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program dalam menciptakan kemandirian masyarakat.
4) Pola pikir masyarakat yang belum siap untuk berubah atau enggan berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan dapat menjadi kendala utama. Adanya konflik kepentingan antar kelompok masyarakat juga dapat menghambat pelaksanaan program.
5) Sumber daya manusia aparatur kampung. Masih terbatasnya sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas maupun kualitas sehingga strategi pencapaian kepala kampung Warser kadangkala sulit untuk tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan dana desa di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi

pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan dana desa di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapakan memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu Administrasi Pembangunan Negara khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan alokasi dana desa. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang hendak meneliti topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Kepala Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dalam menyusun strategi pengembangan atau pemberdayaan masyarakatnya dalam memanfaatkan alokasi dana desa yang ada.